MANUAL BOOK

SIMATRIK

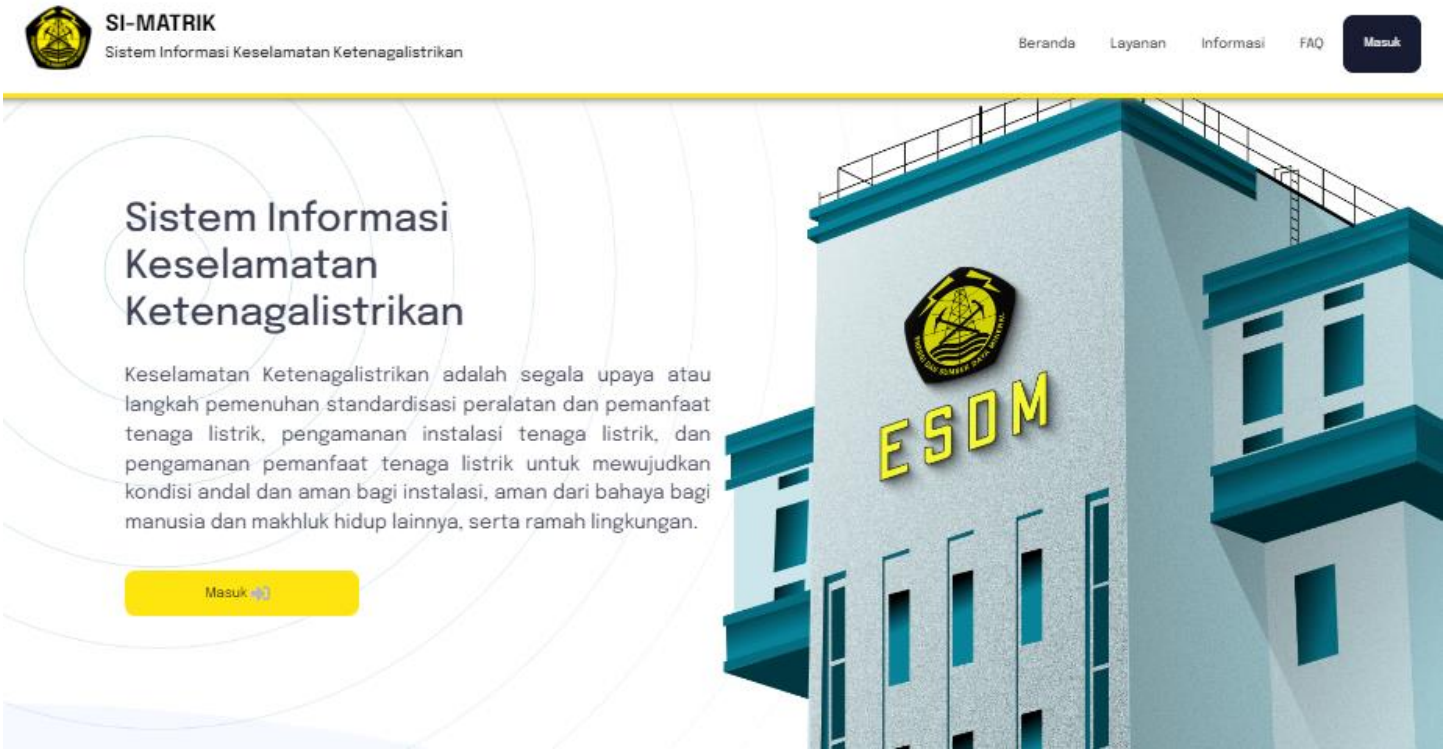
SI-MATRIK
Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Beranda
Layanan
Informasi
FAQ
Masuk
Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.
Masuk
ESDM

Daftar Isi

PEMBAGIAN PERAN AKUN 5

1. Akun DJK (Admin) 5
2. Akun Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) 5
3. Akun Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2) 5

AKUN PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA 6

1. Pendaftaran PJBU 6
2. Login Akun PJBU 7
3. Dashbord pada Akun PJBU 7
   a. Konfirmasi Tambah Profil Unit PJK2 8
   b. Monitor Pelaporan Audit SMK2 8
4. Penugasan PJK2 10
5. Penugasan Pelaporan Audit dari PJBU ke PJK2 11
6. Login akun PJK2 12
7. Dashboard akun PJK2 13
   a. Pelaporan Kejadian Khusus Singkat dan Lengkap 13
8. Permohonan Tambah dan edit Profil Unit PJK2 ke PJBU 14
9. Pelaporan Audit Internal 15
10. Arsip Pelaporan Audit SMK2 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan pendaftaran akun PJBU 6
Gambar 2. Tampilan halaman login SIMATRIK 7
Gambar 3 Dashbord pada akun PJBU 7
Gambar 4. Tahapan Konfirmasi Profil Unit oleh PJBU 8
Gambar 5. Halaman Monitor Pelaporan Audit SMK2 9
Gambar 6. Alur Pembuatan Akun PJK2 10
Gambar 7. Tahapan penugasan pelaporan audit SMK2 12
Gambar 8. Login Akun PJK2 12
Gambar 9. Dashboard Akun PJK2 13
Gambar 10. Tahapan Pelaporan Kejadian Khusus Singkat 13
Gambar 11. Tahapan Permohonan Tambah Profil Unit PJK2 14
Gambar 12. Tahapan Pelaporan Audit Internal 15
Gambar 13. Arsip Pelaporan Audit SMK2 16
Gambar 14. Review Nilai Audit 17
Gambar 15. Tahapan Sanggahan 18
Gambar 16. Sertifikat Predikat Ketaatan 19

PEMBAGIAN PERAN AKUN

SIMATRIK merupakan Sistem Informasi yang baru dikembangkan sebagai saran dalam penerapan Permen No.10 tahun 2021 mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan. Pengguna SIMATRIK dalam menerapkan Permen No. 10 Tahun 2021 Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri dari :

1. Akun DJK (Admin)

   Akun DJK dilaksanakan oleh Evaluator dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang digunakan untuk memproses hal-hal sebagai berikut :

   a. Melakukan Evaluasi Kejadian Khusus yang dilaporkan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2)
   b. Melakukan Monitoring terhadap pelaporan Audit Penerapan SMK2 pada Badan Usaha yang berkewajiban.
   c. Melakukan Evaluasi pada Audit Penerapan SMK2

2. Akun Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)

   Akun PJBU dilaksanakan oleh pimpinan tertinggi pada sebuah Badan Usaha yang mempunyai kewajiban dalam penerapan SMK2 yang berfungsi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

   a. Melakukan penunjukan PJK2 beserta penugasan tiap unit yang ditunjuk
   b. Melakukan verifikasi permohonan penambahan profil unit oleh PJK2 untuk pelaporan Audit SMK2

3. Akun Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2)

   Akun PJK2 dilaksanakan oleh PJK2 yang berkerja pada badan usaha itu sendiri yang telah didaftarkan pada SIMATRIK. Tugas dari PJK2 adalah sebagai berikut :

   a. Mengumpulkan dan menganalisis data serta mencatat rincian setiap kejadian yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.
   b. menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

AKUN PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA

1. Pendaftaran PJBU

Sebelum melakukan login, PJBU perlu mendaftar untuk mendapatkan akses ke website SIMATRIK. Pendaftaran PJBU ini memerlukan data yang valid. Berikut ini interface dari form pendaftaran PJBU.

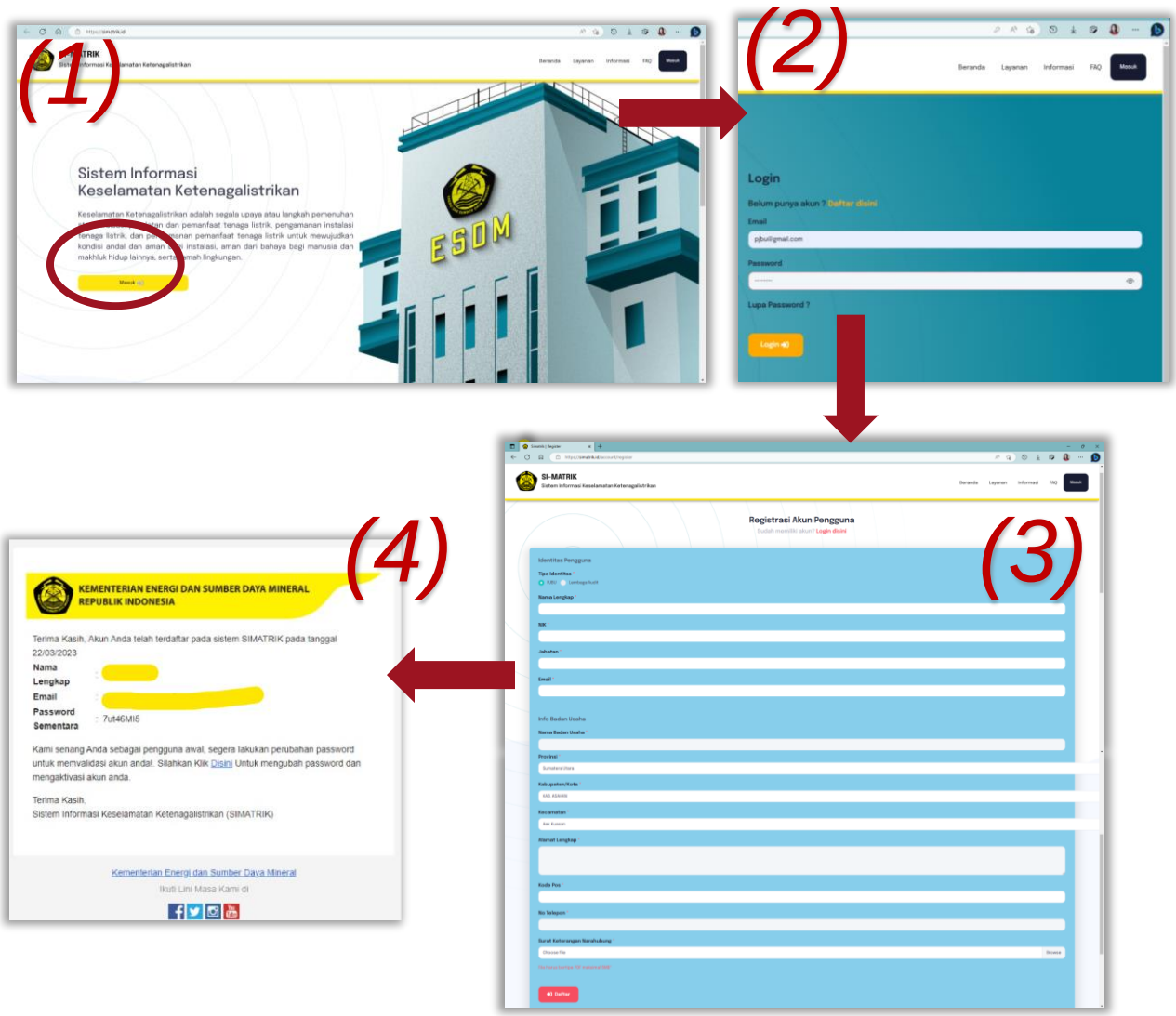

Gambar 1 Tahapan pendaftaran akun PJBU

Tahapan Pendaftaran akun PJBU :

(1) Masuk ke halaman utama simatrik di alamat simatrik.id kemudian tekan tombol masuk.
(2) Selanjutnya akan diarahkan untuk melakukan login, jika anda belum mempunyai akun silahkan klik tombol “daftar disini”
(3) Selanjutnya akan di arahkan ke form registrasi akun pengguna. Silahkan isi form dengan data yang sesuai dan valid kemudian klik tombol daftar
(4) Setelah selesai melakukan pengisian form dan klik tombol daftar maka anda akan dikirimkan email yang berisikan password untuk login pada SIMATRIK. Silahkan cek secara berkala pada email yang didaftarkan.

2. Login Akun PJBU

PJBU dapat mengakses halaman login melalui https://simatrik.id/ pada menu login yang ditunjukan pada Gambar 1. PJBU login dengan memasukkan username menggunakan email. Apabila lupa password dapat mengakses tombol Lupa Password.

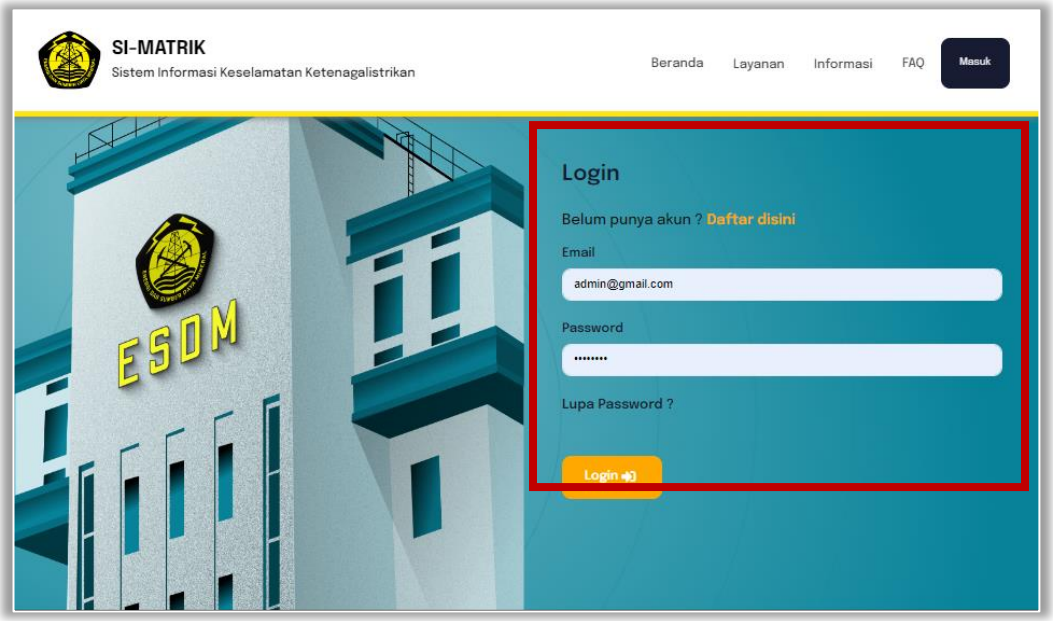

Gambar 2. Tampilan halaman login SIMATRIK

3. Dashbord pada Akun PJBU

Setelah berhasil melakukan login PJBU, terdapat beberapa menu yaitu Konfirmasi Tambah Profil Unit PJK2, dan Monitor Pelaporan Audit SMK2. Seperti pada gambar dibawah ini.

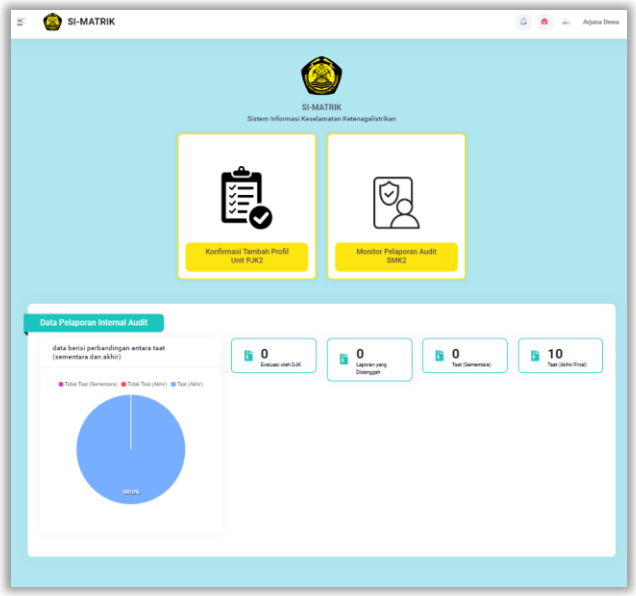

Gambar 3 Dashbord pada akun PJBU

a. Konfirmasi Tambah Profil Unit PJK2

Menu ini berfungsi untuk melakukan persetujuan pengajuan unit oleh PJK2 yang akan dilaporkan mengenai Pelaporan Audit SMK2.

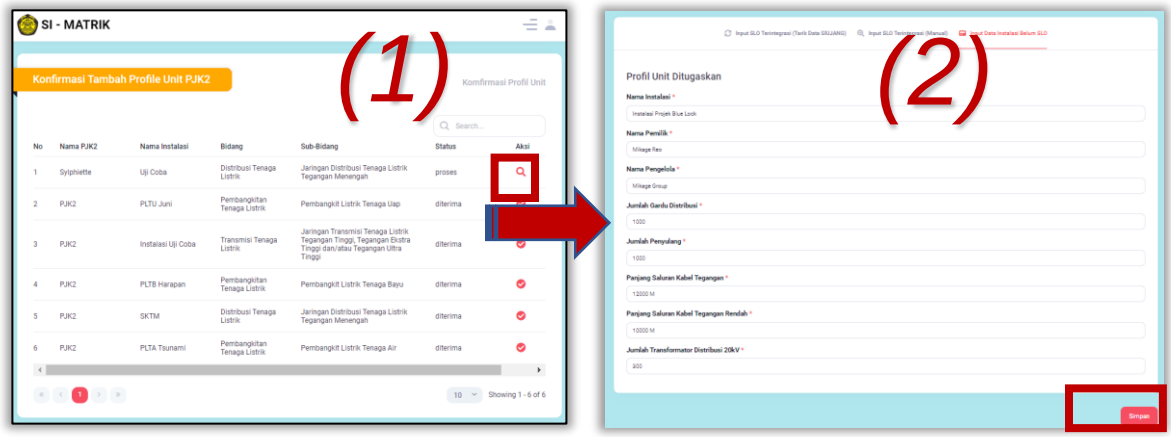

Gambar 4. Tahapan Konfirmasi Profil Unit oleh PJBU

(1) Setelah masuk ke menu Konfirmasi Profil Unit maka akan muncul daftar permohonan tambah profil unit dari PJK2, untuk melakukan *approval* maka bisa masuk ke tombol "kaca pembesar"
(2) Kemudian pada tahap kedua, akan diarahkan ke halaman *review* data permohonan tambah profil unit oleh PJK2. Untuk melakukan persetujuan silahkan klik tombol "simpan" pada bagian bawah halaman

b. Monitor Pelaporan Audit SMK2

Berfungsi untuk melakukan monitoring pelaporan audit SMK2 yang dilaksanakan oleh PJK2, pada halaman ini ada beberapa status yaitu sebagai berikut:

(1) Evaluasi DJK, proses audit SMK2 telah diajukan ke DJK dan sedang pada proses evaluasi
(2) Taat (sementara), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK dan memperoleh predikat taat. Nilai audit ini masih bisa disanggah oleh PJK2.
(3) Tidak taat (sementara), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK dan memperoleh predikat tidak taat. Nilai audit ini masih bisa disanggah oleh PJK2.
(4) Taat (akhir), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK baik melalui sanggahan maupun tidak.
(5) Tidak taat (akhir), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK baik melalui sanggahan maupun tidak.
(6) Draft, penilaian audit SMK2 sedang dalam pengerjaan oleh auditor atau PJK2 dan belum di submit.

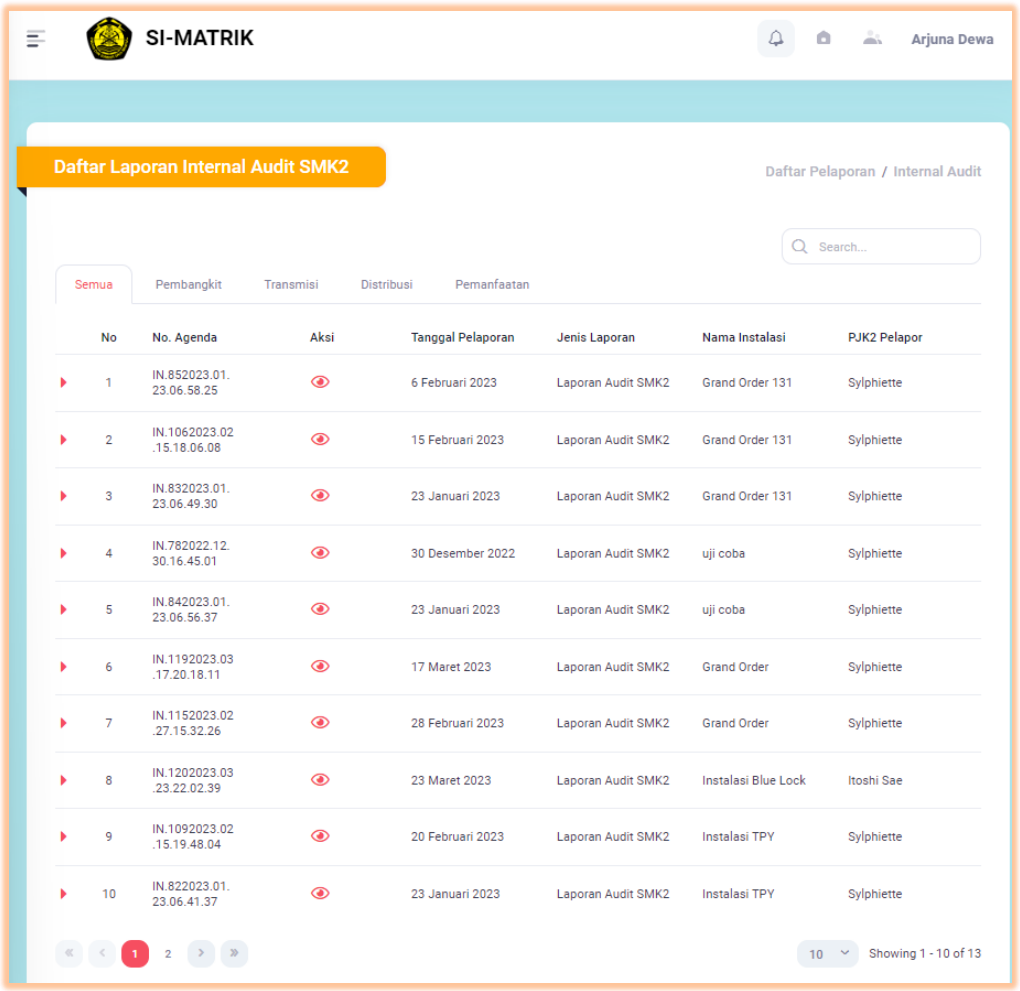

Gambar 5. Halaman Monitor Pelaporan Audit SMK2

4. Penugasan PJK2

Untuk melakukan penugasan PJK2, diperlukan pembuatan akun untuk PJK2 sehingga PJK2 dapat login pada SIMATRIK dan dapat melakukan pelaporan baik pelaporan kejadian khusus maupun pelaporan audit SMK2.

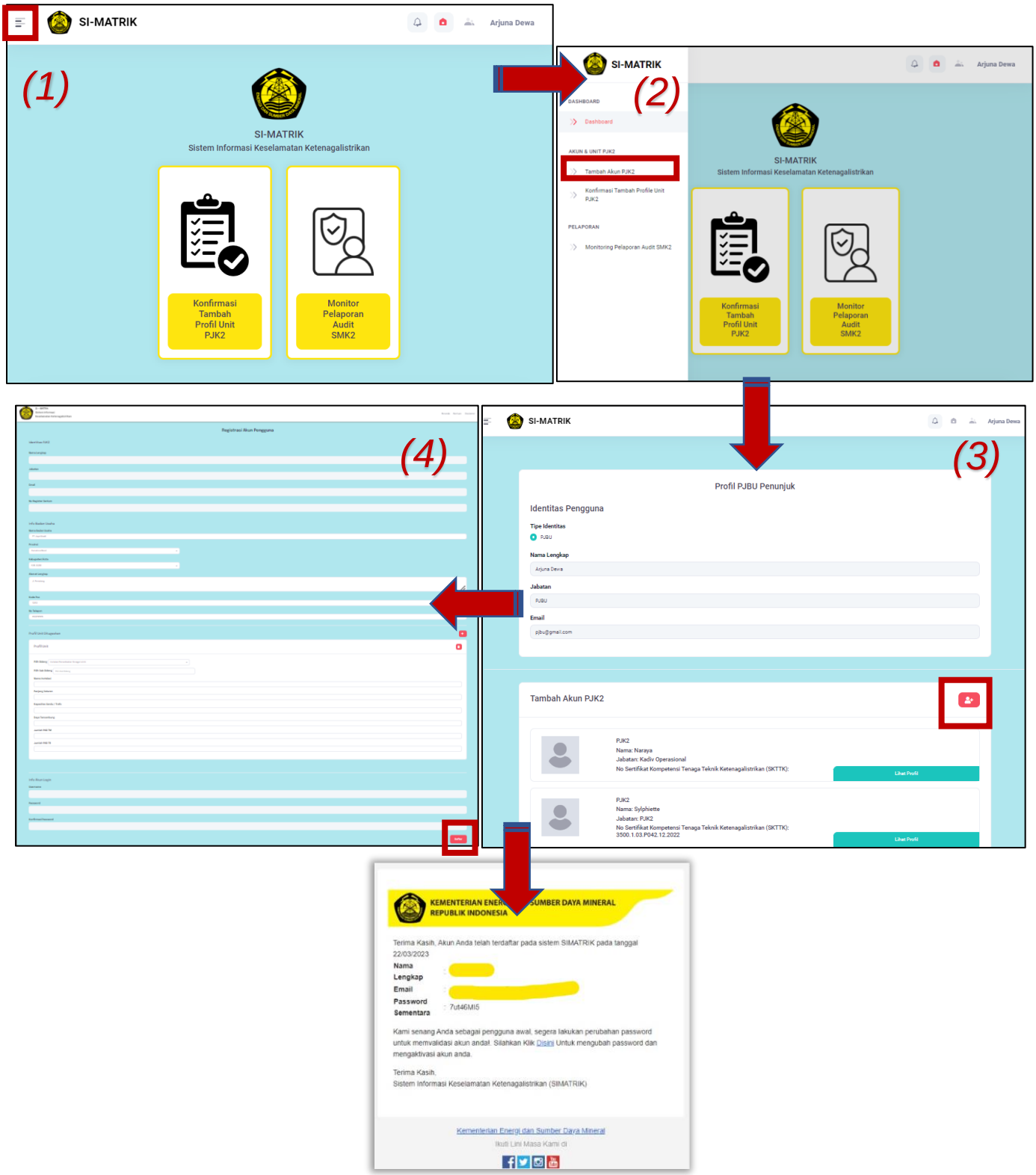

Gambar 6. Alur Pembuatan Akun PJK2

Tahapan pembuatan akun PJK2 :

(1) Pada halaman *dashboard* PJBU, buka *menu side bar* dengan klik tombol garis 3 (tiga) pada sudut kiri atas;
(2) Kemudian pada *menu side bar* akan klik tambah akun PJK2
(3) Kemudian akan diarahkan pada halaman akun *management* dimana terlihat info profil PJBU dan data dari beberapa PJK2. Untuk menambah PJK2 klik tombol yang bergambar .
(4) Isikan form pendaftaran PJK2, jika diperlukan isikan data profil unit (bisa diisi setelah mendaftar akun PJK2). Setelah selesai isi form pendaftaran PJK2 maka klik tombol daftar pada sudut kiri bawah laman website.
*kosongkan nomor register SKTTK terlebih dahulu dan diisi ketika PJK2 telah mendapatkan sertifikat kompetensi
(5) Setelah selesai melakukan pengisian form dan klik tombol daftar maka anda akan dikirimkan email yang berisikan password untuk login akun PJK2 pada SIMATRIK. Silahkan cek secara berkala pada email yang didaftarkan.

5. Penugasan Pelaporan Audit dari PJBU ke PJK2

Setelah melakukan penunjukan PJK2, selanjutnya PJBU dapat melakukan penugasan Pelaporan Audit SMK2 atau PJK2 juga bisa mengajukan penugasan sendiri atas persetujuan PJBU. Dibawah ini alur penugasan yang ditunjuk oleh PJBU ke PJK2.

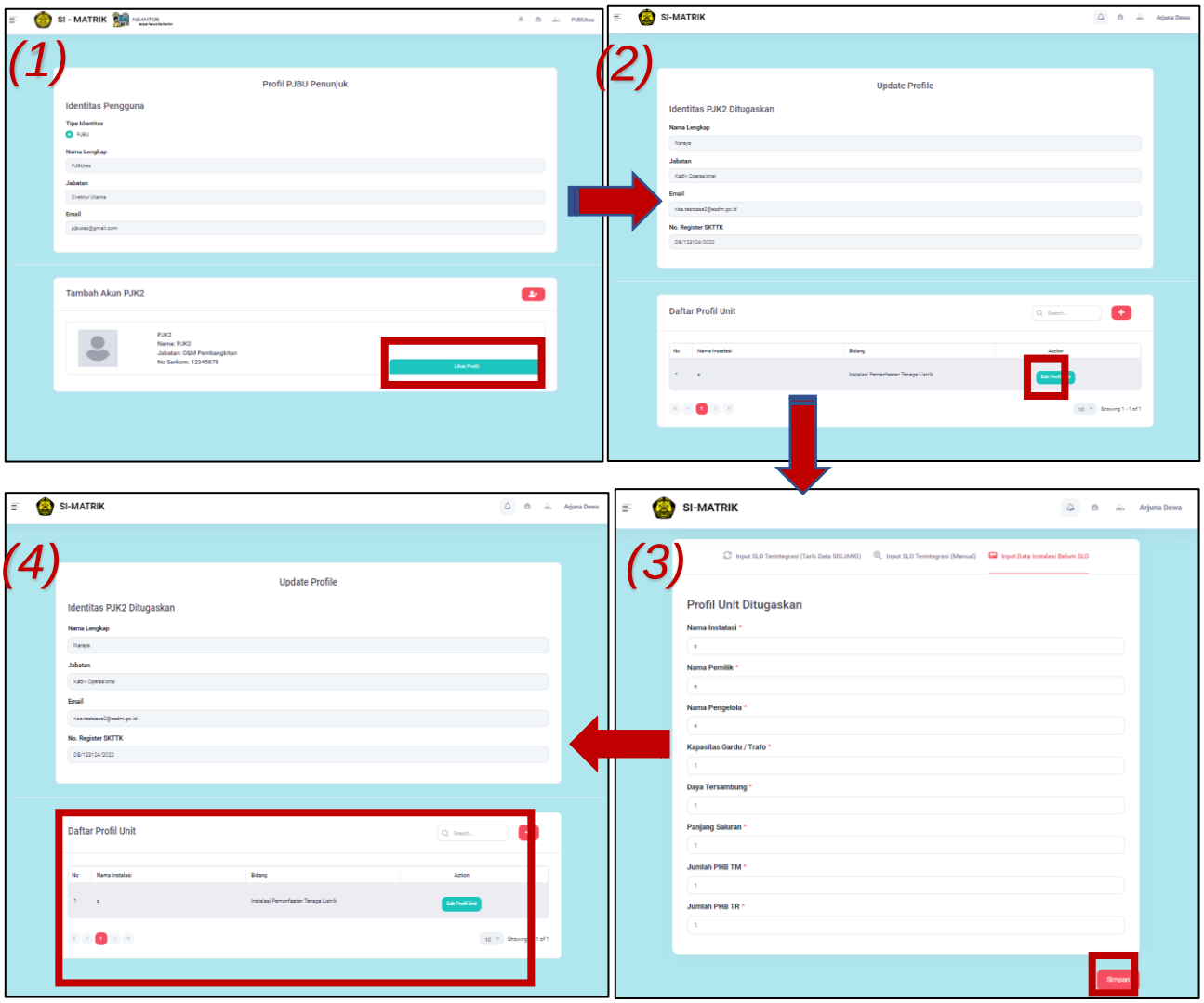

Gambar 7. Tahapan penugasan pelaporan audit SMK2

(1) Setelah membuat akun PJK2, maka PJK2 tersebut akan tampil pada daftar seperti pada gambar a diatas. Untuk memberikan tugas ke PJK2 tersebut maka masuk ke tombol Lihat Profil
(2) Setelah masuk ke halaman update profil, untuk menambah penugasan hanya perlu klik tombol +
(3) Diperlukan pengisian data profil unit yang akan dilaporkan hasil dari Audit SMK2 dan akan dikirim ke PJK2. Terdapat 3 Tab yang berfungsi untuk input data SLO, tab yang pertama berfungsi untuk input nomor registrasi SLO unit terkait berdasarkan database siujang tetapi fitur ini belum dapat difungsikan, saat ini hanya terdapat fungsi manual dalam proses input data SLO. Perlu diperhatikan bahwa terdapat *feedback function* pada saat memilih sub- bidang, jumlah sub-bidang yang dipilih secara otomatis akan memberikan kolom input SLO Manual dengan jumlah yang sama dengan jumlah sub-bidang. Sebagai contoh jika ada 2 sub-bidang terpilih, maka akan ada 2 kolom data Input SLO Manual. Untuk saat ini, isikan data SLO Manual tersebut menggunakan nomor registrasi SLO dengan tata cara penulisan seperti ini "EAI9938, 283EF99, AE92389, dst". Kemudian isikan data instalasi yang belum mempunyai SLO. Jika telah selesai input data profil unit silahkan klik tombol Simpan
(4) Setelah penambahan profil unit berhasil, maka profil unit tersebut akan muncul pada daftar profil unit pada halaman profil unit dan siap untuk dibuat pelaporannya.

6. Login akun PJK2

PJK2 dapat mengakses halaman login melalui https://simatrik.id/ pada menu login yang ditunjukan pada Gambar 8 dibawah ini. PJK2 login dengan memasukkan username menggunakan email atau username yang telah dibuat dan diberikan oleh PJBU. Apabila lupa password dapat mengakses tombol Lupa Password.

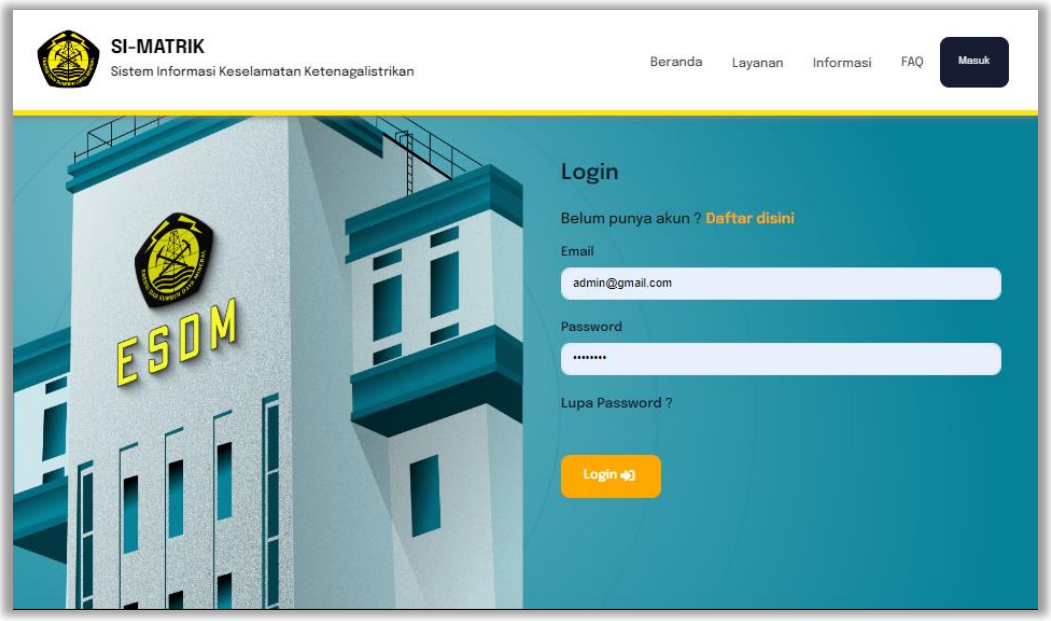

Gambar 8. Login Akun PJK2

7. Dashboard akun PJK2

Setelah berhasil melakukan login PJK2, terdapat beberapa menu yaitu Pelaporan Kejadian Khusus Singkat dan Lengkap, Pelaporan Tahunan Internal dan Eksternal Audit SMK2, dan Arsip Pelaporan. Seperti pada gambar dibawah ini.

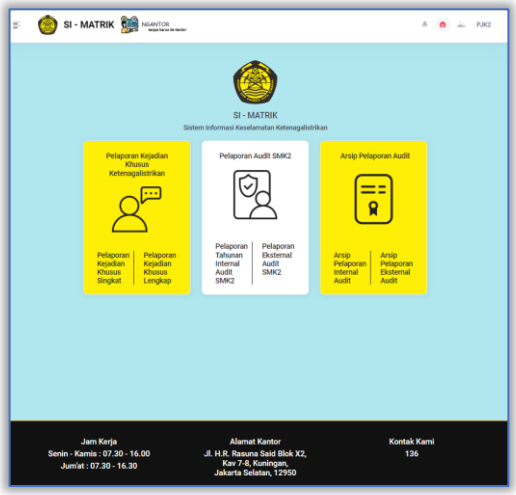

Gambar 9. Dashboard Akun PJK2

a. Pelaporan Kejadian Khusus Singkat dan Lengkap

Fitur ini digunakan ketika terjadi adanya kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat sehingga sesuai pada Permen No. 10 th 2021 Pasal 36 bahwa PJK2 harus melaporkan laporan singkat yang disampaikan paling lambat 4 (empat) jam dengan pemutakhiran laporan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam dan laporan lengkap yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender,

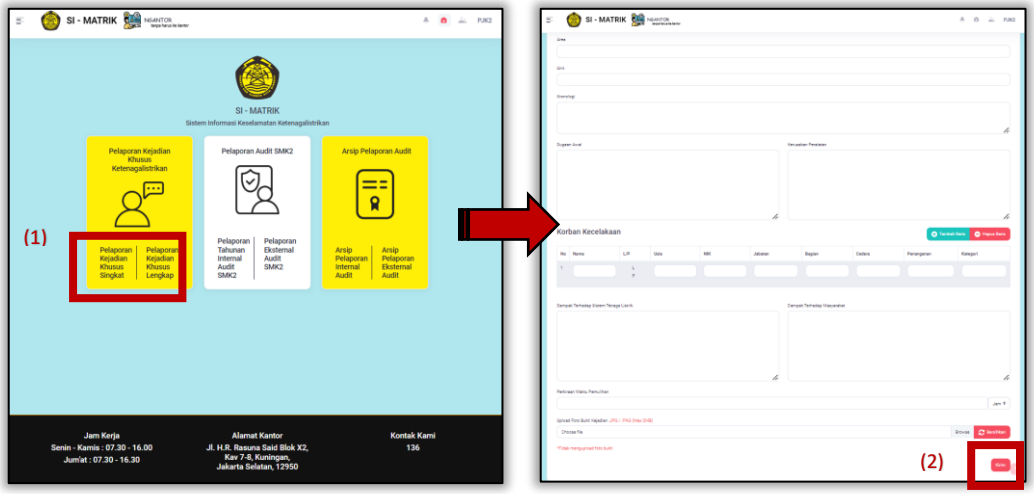

Gambar 10. Tahapan Pelaporan Kejadian Khusus Singkat

(1) Pelaporan kejadian khusus singkat dilakukan melalui dashbord PJK2, kemudian klik "Pelaporan Kejadian Khusus Singkat", dan akan diarahkan ke halaman pengisian laporan

(2) Pada halaman pengisian laporan ada beberapa data yang perlu diisi, setelah diisi secara lengkap maka klik tombol Kirim untuk mengirim ke DJK. Setelah mendapat approval dari DJK, maka laporan ini bisa dilanjutkan menjadi laporan kejadian khusus lengkap. Pengisian laporan kejadian khusus lengkap sama seperti pelaporan kejadian khusus singkat dengan perbedaan data yang dilaporkan lebih lengkap dan detail dari pelaporan singkat.

8. Permohonan Tambah dan edit Profil Unit PJK2 ke PJBU

Dalam hal pelaporan audit SMK2 oleh PJK2, diperlukan profil unit yang telah disetujui oleh PJBU. PJK2 dapat melakukan permohonan tambah profil unit dengan tahapan seperti dibawah ini:

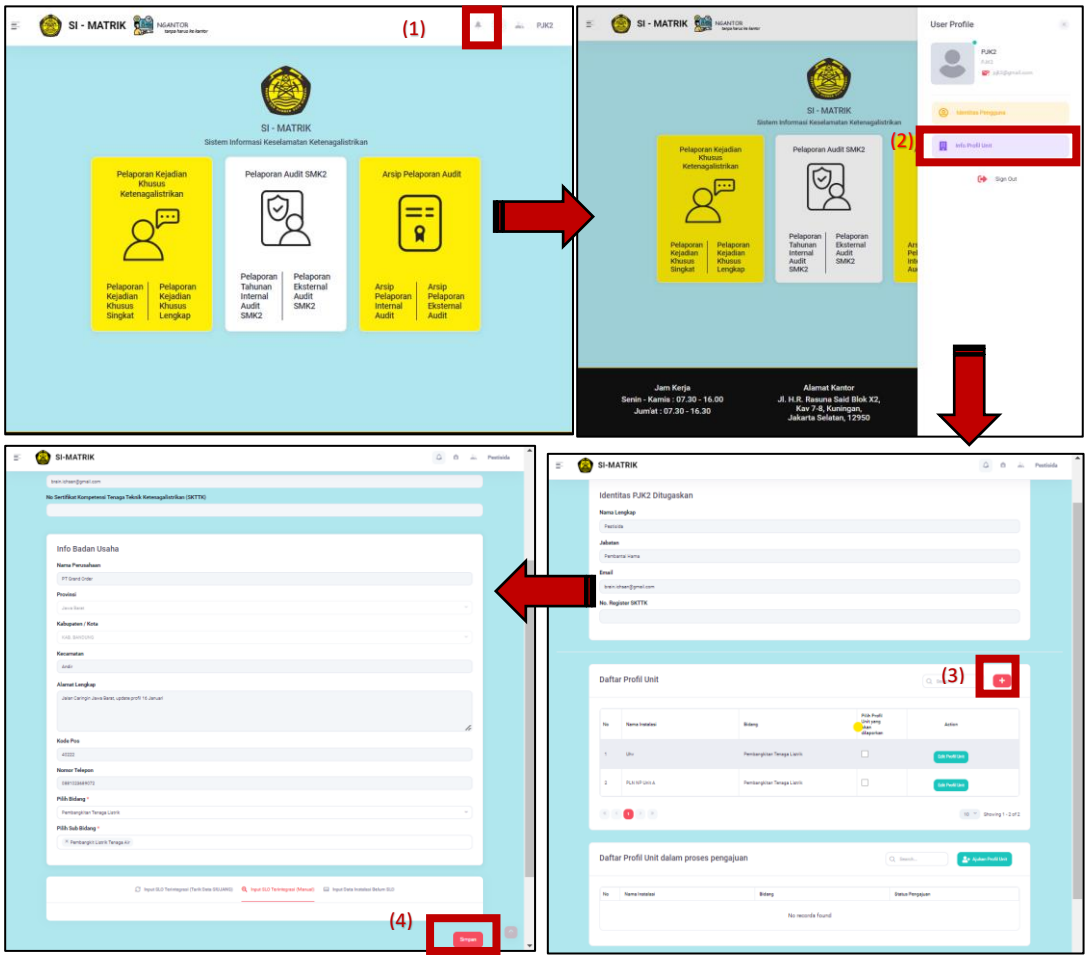

Gambar 11. Tahapan Permohonan Tambah Profil Unit PJK2

(1) Untuk menambah profil unit PJK2 perlu masuk ke halaman info profil unit dengan cara klik pada tombol yang diberi tanda diatas.

(2) Kemudian akan muncul side bar berisikan 2 menu yaitu “identitas pengguna” yang berfungsi untuk edit profil PJK2, dan info profil unit untuk melihat dan menambah profil unit yang dibawahi PJK2 tersebut. Untuk menambah profil unit, klik “info profil unit”

(3) Setelah klik “info profil unit” maka akan diarahkan pada halaman daftar profil unit. Untuk menambah profil unit klik “+” dan akan diarahkan ke form pengisian data profil unit yang akan diajukan. Pada

halaman ini juga memungkinkan untuk edit profil unit yang sudah ada, proses ini memerlukan persetujuan dari PJBU juga.

(4) Pada halaman pengisian data profiil unit baru dan edit profil unit bisa diisikan atau diubah sesuai profil unit yang akan diajukan dan siap dikirim melalui tombol "Simpan"

9. Pelaporan Audit Internal

Berdasar permen No. 10 th 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 37 Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dibawah ini tahapan pelaporan audit internal SMK2 atau secara self declare.

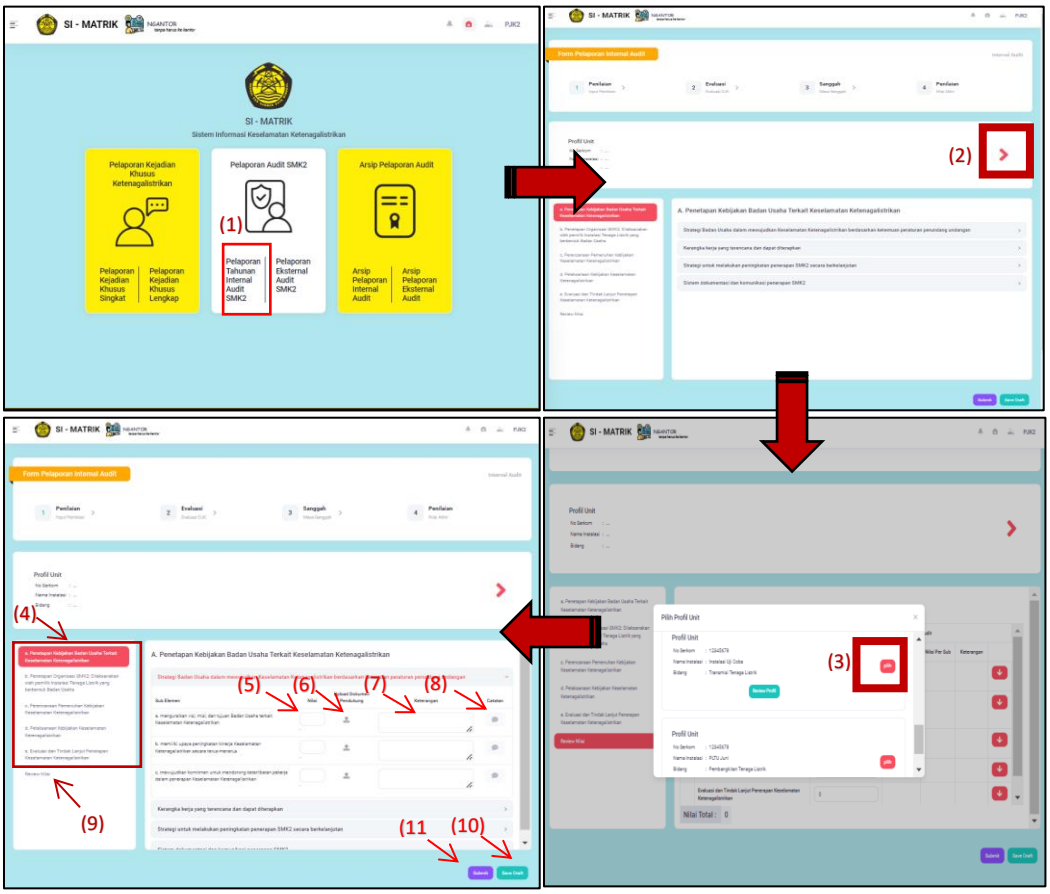

Gambar 12. Tahapan Pelaporan Audit Internal

(1) Untuk melakukan Pelaporan Audit Secara Self Declare klik "Pelaporan Tahunan Internal Audit SMK2" Kemudian akan diarahkan ke halaman form penilaian.

(2) Setelah masuk ke halaman form penilaian, klik tanda panah terlihat pada gambar 12 diatas untuk memilih profil unit yang akan dinilai.

(3) Pilih profil unit yang akan dinilai kemudian klik "pilih", kemudian akan kembali ke halaman penilaian

(4) Pada tahap penilaian ada elemen yang terbagi menjadi beberapa sub elemen, kemudian sub elemen tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria. Pada kotak nomor 4 tersebut dinamakan elemen, pilih salah satu untuk memulai penilaian.
(5) Nilai, kolom untuk mengisi nilai yang akan diajukan.
(6) Upload Dokumen Pendukung, berfungsi untuk memberikan evidence terhadap nilai yang diajukan
(7) Keterangan, kolom ini berfungsi memberikan keterangan pada dokumen yang diupload. Sebagai contoh jika dokumen yang diupload mewakili beberapa kriteria dibawahnya.
(8) Catatan, fitur ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan DJK maupun PJBU yang membahas mengenai kriteria Audit SMK2.
(9) Review Nilai, berfungsi untuk melihat total nilai yang telah diajukan.
(10) Save Draft, digunakan untuk menyimpan data dan melanjutkan di lain waktu
(11) Submit, digunakan ketika penilaian sudah selesai dan siap untuk dikirim ke DJK

10. Arsip Pelaporan Audit SMK2

Halaman ini akan secara otomatis diarahkan setelah PJK2 submit penilaian Audit SMK2. Pada halaman ini berfungsi untuk memantau proses Audit SMK2 yang telah diajukan ke DJK. Dibawah ini adalah halaman Arsip Pelaporan Audit SMK2 dan fungsi-fungsinya.

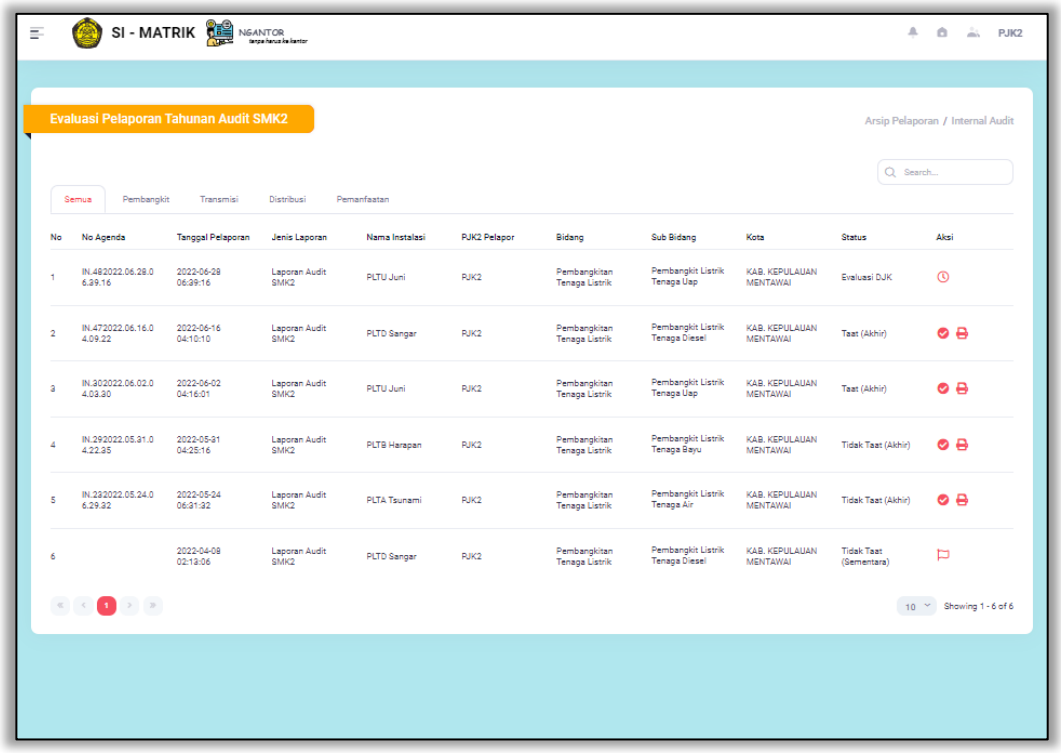

Gambar 13. Arsip Pelaporan Audit SMK2

(1) Evaluasi DJK , status dan tombol aksi ini menandakan PJK2 telah berhasil submit penilaian Audit SMK2 secara self declare. Tombol aksi ini berfungsi untuk melihat review nilai yang telah di submit. Dibawah ini adalah tampilan fungsi dari tombol tersebut.

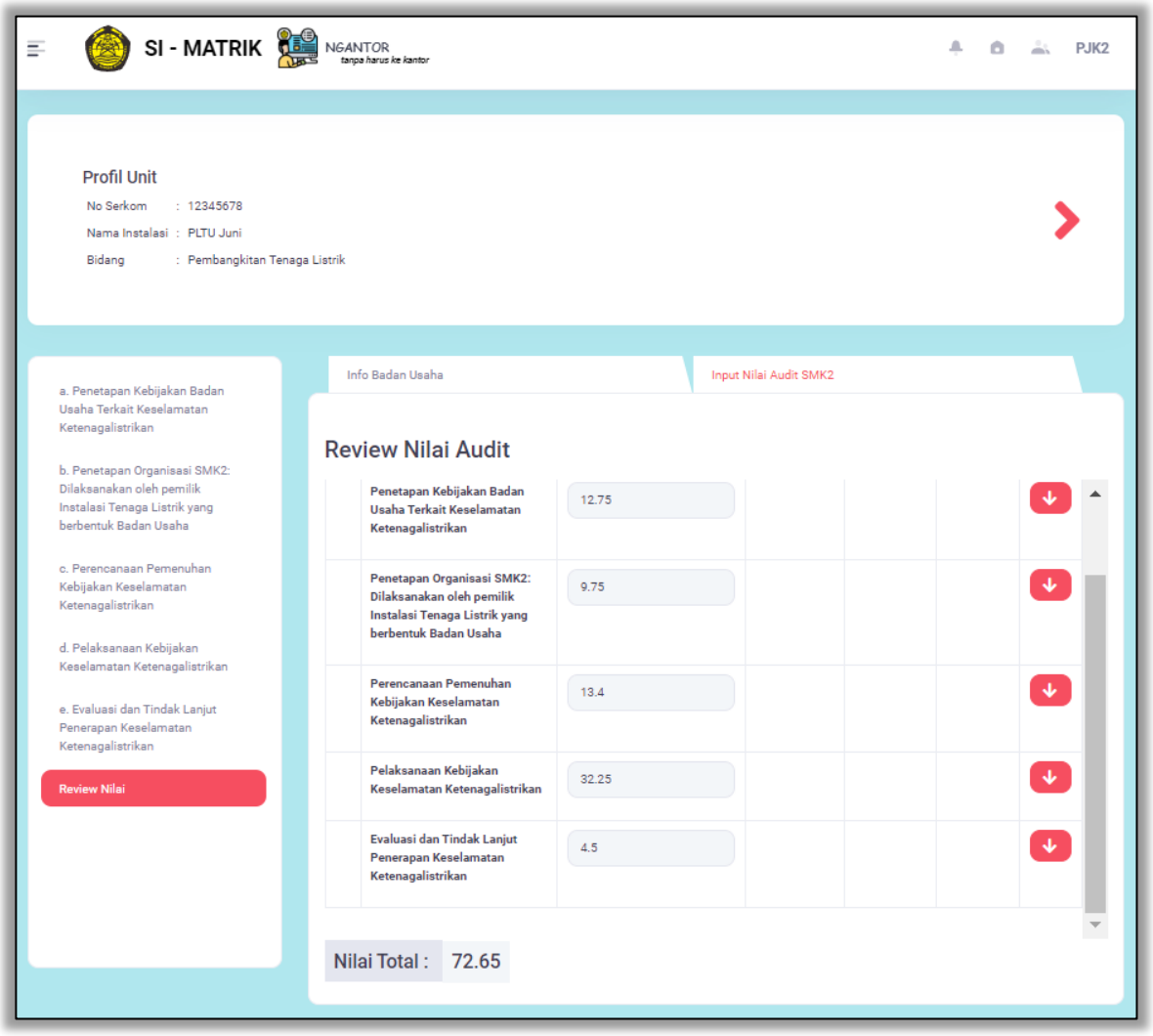

Gambar 14. Review Nilai Audit

(2) Tidak Taat (Sementara) , status Tidak Taat (sementara) atau Taat (sementara) dan tombol status “flag” menandakan penilaian dari DJK telah selesai dan memasuki masa sanggah selama 14 hari dan diberikan kesempatan untuk menyanggah 1 kali. Tombol status “flag” ini berfungsi untuk melakukan sanggahan ke DJK.

Gambar 15. Tahapan Sanggahan

(a) Untuk melakukan sanggahan klik “arsip pelaporan audit internal” kemudian akan diarahkan ke halaman arsip.
(b) Pada halaman arsip ini klik tombol aksi “flag” untuk melakukan sanggahan
(c) Jika telah setuju dengan penilaian DJK dan tidak ingin menyanggah maka klik tombol “setuju” dan nilai predikat yang semula sementara akan menjadi akhir, jika ingin melakukan sanggahan klik tombol “sanggah”.
(d) Setelah klik tombol “sanggah” makan akan diarahkan ke halaman sanggahan, disini PJK2 hanya bisa memberikan justifikasi dan catatan. Untuk nilai tidak bisa diubah karena PJK2 hanya bisa mempertahankan nilai yang telah di declare pada awal pengajuan Penilaian Audit SMK2.
(e) Setelah selesai memberikan justifikasi pada tiap sub-elemen maka sanggahan siap untuk dikirim.

(3) Tidak Taat (Akhir) , Status Tidak Taat (Akhir) dan Taat (Akhir) merupakan proses dimana unit telah selesai dinilai dan dievaluasi baik melalui sanggahan maupun tidak. Untuk tombol aksi berfungsi untuk melihat review nilai akhir. Dan tombol aksi berfungsi untuk mencetak setifikat ketaatan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

MENETAPKAN PENILAIAN KETAATAN DALAM
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELEMATAN KETENAGALISTRIKAN

PREDIKAT :

BIRU

KEPADA

uji coba

PERIODE TAHUN 2022

Jakarta, 30 Desember 2022

a.n Direktur Jendral Ketenagalistrikan
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

M.P. Dwinugroho

No. I.1.I.2022.0079

Gambar 16. Sertifikat Predikat Ketaatan